



Nomor : SE.01.00/A.CORSEC.00001/2026

2 Januari 2026

Kepada Yth.

Kepala Divisi Perusahaan Publik 2

PT. Bursa Efek Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1 lantai 6,
Jl. Jendral Sudirman Kav 52-53
Jakarta Selatan 12190, Indonesia

Perihal : Tanggapan atas Permintaan Penjelasan

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat PT Bursa Efek Indonesia nomor S-14643/BEI.PP2/12-2025 tanggal 30 Desember 2025 perihal Permintaan Penjelasan Bursa, dengan ini kami sampaikan penjelasan dan klarifikasi sebagai berikut:

1. Latar belakang PT Abacurra Indonesia menggugat Perseroan

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk ("Perseroan") masih memiliki sisa kewajiban pembayaran kepada PT Abacurra Indonesia ("Pemohon") atas tagihan pekerjaan pada proyek yang sedang dikerjakan. Dimana tagihan dari pihak pemohon terbagi menjadi beberapa tahap pembayaran dengan total nilai sebesar Rp1.513.320.718,-. Atas total tagihan tersebut Perseroan telah menyelesaikan pembayaran sebesar Rp718.827.340,-.

2. Nilai gugatan dan penilaian Perseroan atas materialitas gugatan tersebut.

Nilai gugatan atas sisa tagihan pekerjaan adalah sebesar Rp794.493.378,- dan tidak bersifat material bagi Perseroan.

3. Dampak permohonan PKPU terhadap kinerja keuangan maupun operasional Perseroan.

Permohonan PKPU tersebut tidak memiliki dampak terhadap kinerja keuangan maupun kegiatan operasional Perseroan.



Nomor : SE.01.00/A.CORSEC.00001/2026

4. Perkembangan terkait gugatan PKPU tersebut sampai dengan saat ini

Persidangan pertama dilaksanakan pada hari Senin tanggal 29 Desember 2025 dengan nomor perkara 406/Pdt.SusPKPU/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst, dan sidang selanjutnya akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 5 Januari 2025 dengan agenda Pengecekan Legalitas Dokumen.

5. Upaya penyelesaian atas gugatan PKPU tersebut.

Perseroan tetap terus melakukan komunikasi dengan PT Abacurra Indonesia dan menjalani proses hukum sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

6. Apakah selain perkara sebagaimana disebutkan di atas, terdapat perkara atau permohonan PKPU lain yang ditujukan kepada Perseroan maupun Entitas Anak? Apabila terdapat perkara dimaksud, agar disampaikan informasi sebagai berikut:

- a. Nama pihak pemohon
- b. Nomor perkara
- c. Tanggal permohonan gugatan
- d. Pihak termohon
- e. Nilai gugatan
- f. Latar belakang gugatan
- g. Dalam hal pihak yang digugat merupakan Entitas Anak, agar disampaikan kontribusi total aset, liabilitas, ekuitas, dan pendapatan Anak Perusahaan tersebut kepada Perseroan pada Laporan Keuangan per 31 Desember 2024 dan 30 September 2025.

Tidak ada perkara atau permohonan PKPU lain yang ditujukan kepada Perseroan maupun Entitas Anak.

7. Informasi/kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan serta dapat mempengaruhi operasional Perseroan.



Nomor : SE.01.00/A.CORSEC.00001/2026

Hingga saat ini tidak terdapat informasi/fakta/kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi kelangsungan hidup serta kegiatan operasional Perseroan.

Demikian surat tanggapan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Corporate Secretariat

Ngatemin
Corporate Secretary